



P U T U S A N

Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO), atau dikenal dan disebut juga dengan nama PTPN IV, berkedudukan dan berkantor di Medan Jalan Letjend Suprpto No.2 Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan diwakili oleh **RIZAL.H.DAMANIK**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SOFWAN TAMBUNAN, S.H., dkk Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **TAMBUNAN & PARTNERS** beralamat di Jalan Hindu No.15 Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Lawan :

EDY disebut dan ditulis juga **EDY WIJAYA**, Laki-laki, Lahir di Sei Rampah pada tanggal 06 Maret 1976, umur \pm 43 tahun, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Badak Komplek TIP No.3 B Lingkungan II, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini bertindak selaku ;

1. Direktur CV.KARYA MANDIRI, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Anggaran Dasar dalam Akta No. 49 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh Ratna Emilia, SH., selaku Notaris di Serdang Bedagai yang kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar dalam Akta No. 11 tertanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Denilah Shofa Nasution, SH., M.Kn., selaku Notaris di Tebing Tinggi yang berkedudukan di Dusun I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **PENGGUGAT I** ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kuasa dari USMALI SITORUS, Lahir di Firdaus Estate, pada tanggal 23 Desember 1960, Wiraswasta, tinggal dan beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah selaku Direktur Perseroan Komanditer CV.MULTI JAYA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV MULTI JAYA, Nomor: 34, tanggal 13 Nopember 2015, yang dibuat oleh Tiorista Haloho, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kekuatan Akta Surat Kuasa No. 180, tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Denilah Shofa Nasution, S.H., M.Kn., Notaris di Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula sebagai **PENGGUGAT II** ;

yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HISAR SINAGA, S.H.,M.H.** warga Negara Indonesia dengan pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ HISAR SINAGA & REKAN “, beralamat kantor di Jalan Bunga Mawar IV No.11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan Register Nomor 1665/Perd/Perd/2019/PN Mdn ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2020 Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2020 Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN tanggal 10 September 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Agustus 2019 dalam Register Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang salah satu maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General Kontraktor) untuk segala macam dan jenis pekerjaan dalam segala hal dan dalam segala bidang, terutama pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, mesin-mesin, instalasi air dan listrik dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil nya dan rekayasa ;
2. Bahwa TERGUGAT adalah anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Agroindustri dengan mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya ;
3. Bahwa untuk menunjang salah satu kegiatan usaha TERGUGAT berupa proses pengolahan komoditas kelapa sawit tersebut, TERGUGAT memiliki Unit Pabrik Kelapa Sawit di Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge ;
4. Bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge selaku Unit Usaha dari TERGUGAT dalam operasionalnya memerlukan suku cadang berupa "sparepart", sehingga untuk pengadaan suku cadang berupa "sparepart" tersebut TERGUGAT telah menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksananya yang salah satunya adalah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun pengadaan suku cadang berupa “sparepart” untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge Milik TERGUGAT yang telah dilakukan dan dimasukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dapat dirinci sebagai berikut :

A. Penggugat I (ic. CV. KARYA MANDIRI)

Bahwa hubungan hukum yang telah terjadi antara PENGGUGAT I dalam proses pengadaan suku cadang berupa “sparepart” untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge Milik TERGUGAT telah berlangsung sejak lama diantaranya priode pertanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2017 secara berulang-ulang sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, dengan sistem barang dimasukan terlebih dahulu dengan menggunakan Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT I dan selanjutnya diterima oleh pihak terkait yang ditunjuk oleh TERGUGAT di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge, yang pembayarannya akan dilakukan setelah barang diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT, dengan dilakukan penghitungan secara bersama-sama antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT ;

Bahwa akan tetapi setelah PENGGUGAT I memasukan barang pengadaan suku cadang berupa “sparepart” untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge Milik TERGUGAT tersebut diatas, ternyata sampai saat sekarang ini pembayaran atas pengadaan barang yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT tersebut belum dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I ;

Bahwa adapun perincian pembayaran barang yang belum dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Untuk Tahun 2015	Rp. 170.368.398,-
- Pengadaan Untuk Tahun 2016	Rp. 682.402.082,-
- Pengadaan Untuk Tahun 2017	Rp. 99.786.939,-
- Surat Pengantar Barang Tambahan Untuk Tahun 2016	Rp. 161.325.664,-
- Surat Perintah Pembayaran No. 04.06/04.07/168/1/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang telah di Terbitkan TERGUGAT akan tetapi belum Dibayarkan kepada PENGGUGAT I	Rp. 12.995.040,- +

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 1.126.878.123,-

Bahwa total keseluruhan tagihan pembayaran atas pengadaan barang yang dilakukan oleh PENGUGAT I yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I adalah sebesar Rp.1.126.878.123,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;

B. Pengugat II (ic. CV. MULTI JAYA)

Bahwa hubungan hukum yang telah terjadi antara PENGUGAT II dalam proses pengadaan suku cadang berupa "sparepart" untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge Milik TERGUGAT telah berlangsung sejak lama diantaranya priode pertanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 secara berulang-ulang sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT II, dengan sistem barang dimasukan terlebih dahulu dengan menggunakan Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh PENGUGAT II dan selanjutnya diterima oleh pihak terkait yang ditunjuk oleh TERGUGAT di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge, yang pembayarannya akan dilakukan setelah barang diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT, dengan dilakukan penghitungan secara bersama-sama antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT ;

Bahwa akan tetapi setelah PENGUGAT II memasukan barang pengadaan suku cadang berupa "sparepart" untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge Milik TERGUGAT tersebut diatas, ternyata sampai saat sekarang ini pembayaran atas pengadaan yang telah dilakukan oleh PENGUGAT II kepada TERGUGAT tersebut belum dilakukan oleh TERGUGAT kepada Pengugat II ;

Bahwa adapun perincian pembayaran BARANG yang belum dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT II adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Untuk Tahun 2016 Rp. 1.876.016.354,-
- Pengadaan Untuk Tahun 2017 Rp. 711.792.715,-
- Surat Pengantar Barang Tambahan Untuk
- Tahun 2016 Rp. 280.750.637,-
- Surat Perintah Pembayaran yang telah di

Terbitkan Tergugat akan tetapi belum

Dibayarkan kepada Pengugat masing-

Masing :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ SPP No. 04.06/04.07/172/1/2017,	
tanggal 15 Mei 2017	Rp. 12.176.711,-
➤ SPP No. 04.06/04.07/170/1/2017,	
tanggal 15 Mei 2017	Rp. 19.957.193,-
➤ SPP No. 04.06/04.07/171/1/2017,	
tanggal 15 Mei 2017	Rp. 24.571.640,-
➤ SPP No. 04.06/04.07/169/1/2017,	
tanggal 15 Mei 2017	Rp. 18.766.042,- +
Total	Rp. 2.944.031.292,-

Bahwa total keseluruhan tagihan pembayaran atas pengadaan barang yang dilakukan oleh PENGUGAT II yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT II adalah sebesar Rp.2.944.031.292,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

6. Bahwa atas tagihan pembayaran PENGUGAT I dan PENGUGAT II diatas, PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah berulang kali baik secara lisan maupun secara tulisan menyampaikan kepada TERGUGAT agar segera melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, ternyata TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II dengan alasan ketidak tersediaan dana untuk itu ;

7. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran atas pengadaan suku cadang berupa "sparepart" untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge Milik TERGUGAT kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;

8. Bahwa perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II, baik itu kerugian materiil maupun immateriil, yang kesemua kerugian tersebut harus dibayar sekaligus dan tunai oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun kerugian yang PENGUGAT I dan PENGUGAT II alami akibat dari perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT dapat di rincikan sebagai berikut :

A. Penggugat I (ic. CV. KARYA MANDIRI)

KERUGIAN MATERIIL :

Kewajiban Pokok

- Pengadaan Untuk Tahun 2015	Rp. 170.368.398,-
- Pengadaan Untuk Tahun 2016	Rp. 682.402.082,-
- Pengadaan Untuk Tahun 2017	Rp. 99.786.939,-
- Surat Pengantar Barang Tambahan Untuk Tahun 2016	Rp. 161.325.664,-
- Surat Perintah Pembayaran No. 04.06/04.07/168/1/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang telah di Terbitkan TERGUGAT akan tetapi belum Dibayarkan kepada PENGUGAT I	Rp. 12.995.040,- +
Total	Rp. 1.126.878.123,-

Kewajiban Bunga Keterlambatan

Atas Keterlambatan Pembayaran yang Lakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I Maka TERGUGAT harus dihukum untuk Mambayar Bunga Keterlambatan 5 % setiap Bulannya dihitung dari Kewajiban Pokok atau sama dengan 5 % x Rp. 1.126.878.123,- = Rp. 56.343.906,15,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah koma lima belas sen) terhitung sejak bulan September 2015 hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna ;

KERUGIAN IMMATERIIL

Akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, telah mengganggu jalannya operasional usaha PENGUGAT I dikarenakan modal usaha yang telah tertanam yang cukup lama ditangan TERGUGAT sehingga telah menimbulkan beban yang sangat berat kepada PENGUGAT I untuk berusaha, serta tersitanya tenaga dan pikiran dalam penyelesaian masalah dimaksud, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Penggugat II (ic, CV. MULTI JAYA)

KERUGIAN MATERIIL :

Kewajiban Pokok

- Pengadaan Untuk Tahun 2016	Rp. 1.876.016.354,-
- Pengadaan Untuk Tahun 2017	Rp. 711.792.715,-
- Surat Pengantar Barang Tambahan Untuk Tahun 2016	Rp. 280.750.637,-
- Surat Perintah Pembayaran yang telah di Terbitkan TERGUGAT akan tetapi belum Dibayarkan kepada PENGUGAT II masing- Masing :	
➤ SPP No. 04.06/04.07/172/1/2017, tanggal 15 Mei 2017	Rp. 12.176.711,-
➤ SPP No. 04.06/04.07/170/1/2017, tanggal 15 Mei 2017	Rp. 19.957.193,-
➤ SPP No. 04.06/04.07/171/1/2017, tanggal 15 Mei 2017	Rp. 24.571.640,-
➤ SPP No. 04.06/04.07/169/1/2017, tanggal 15 Mei 2017	Rp. 18.766.042,- +
Total	Rp. 2.944.031.292,-

Kewajiban Bunga Keterlambatan

Atas Keterlambatan Pembayaran yang Lakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT II Maka TERGUGAT harus dihukum untuk Mambayar Bunga Keterlambatan sebesar 5 % setiap Bulannya dihitung dari Jumlah Kewajiban Pokok atau sama dengan 5 % x Rp.2.944.031.292,- = Rp.147.201.564,6,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah koma enam sen) terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna ;

KERUGIAN IMMATERIIL

Akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, telah mengganggu jalannya operasional usaha PENGUGAT II dikarenakan modal usaha yang telah tertanam yang cukup lama ditangan TERGUGAT sehingga telah menimbulkan beban berat kepada PENGUGAT I untuk berusaha, serta tersitanya tenaga dan pikiran dalam penyelesaian masalah dimaksud, yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

10. Bahwa keseluruhan kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana yang telah diuraikan diatas harus dibayar oleh TERGUGAT secara sekaligus dan tunai kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam perkara aguo tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta dari TERGUGAT baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat I dan II mohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara ini ;

12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat meragukan TERGUGAT akan mematuhi (lalai) melaksanakan isi putusan ini kelak dengan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II setiap hari kelalaiannya tersebut terhitung sejak perkara perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna ;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan aguo dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi ;

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum, jika TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.g. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aguo agar kiranya berkenan dapat memanggil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seterusnya mengadili dan memutus perkara aguo dengan amar putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kewajiban Pokok kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 1.126.878.123,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) secara terang dan tunai terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Keterlambatan kepada PENGGUGAT I sebesar 5 % setiap Bulannya dihitung dari Kewajiban Pokok atau sama dengan $5 \% \times \text{Rp. } 1.126.878.123,- = \text{Rp. } 56.343.906, 15,-$ (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah koma lima belas sen) terhitung sejak bulan September 2015 hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara terang dan tunai terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kewajiban Pokok kepada PENGGUGAT II sebesar sebesar Rp. 2.944.031.292,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) secara terang dan tunai terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Keterlambatan kepada PENGGUGAT II sebesar 5 % setiap Bulannya dihitung dari Kewajiban Pokok atau sama dengan $5 \% \times \text{Rp. } 2.944.031.292,- = \text{Rp. } 147.201.564,6,-$ (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus satu ribu lima

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh empat rupiah koma enam sen) terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara terang dan tunai terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) masing- masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna ;

11. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun TERGUGAT ataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium, Penggugat I dan Penggugat II Mengajukan Gugatan Tanpa Mengikut sertakan CV. (Commanditaire Vennootschap) Sebagai Pihak Yang Juga Harus Dijadikan Sebagai Pihak Penggugat.

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatannya tanggal Medan, September 2019, sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 610/Pdt.G/2019/PN-Mdn. tanggal 30 Agustus 2019, pada halaman 1 dan 2 mengemukakan :

E D Y disebut dan ditulis juga EDY WIJAYA, , dalam hal ini bertindak selaku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direktur CV. KARYA MANDIRI,, selanjutnya disebut selaku PENGGUGAT I;
2. Kuasa dari Usmali Sitorus,, selaku Direktur Perseroan Komanditer CV. Multi Jaya, selanjutnya disebut selaku PENGGUGAT II;
2. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, apabila pihak yang mengajukan gugatan adalah CV (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Kommanditer yang notabene bukan berstatus sebagai badan hukum, maka yang bertindak sebagai pihak pihak Penggugat adalah Persekutuan Kommanditer (CV) beserta Direkturnya ;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat dalam perkara aquo, di mana EDY disebut dan ditulis juga EDY WIJAYA yang menjabat sebagai Direktur CV. Karya Mandiri hanya sendirian saja bertindak sebagai Penggugat I tanpa mengikutsertakan CV. Karya Mandiri sebagai pihak yang juga harus ikut menggugat yaitu bertindak sebagai pihak Penggugat juga ;
4. Bahwa selanjutnya EDY disebut dan ditulis juga EDY WIJAYA bertindak sebagai kuasa dari Usmali Sitorus sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV. Multi Jaya juga hanya sendirian saja bertindak sebagai Penggugat II tanpa mengikutsertakan CV. Multi Jaya sebagai pihak yang juga harus ikut menggugat yaitu bertindak sebagai pihak Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya CV. Karya Mandiri dan CV. Multi Jaya sebagai pihak Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan gugatan yang Plurium Litis Consortium, karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap atau masih kurang, dan secara hukum masih ada lagi pihak pihak lainnya yang seharusnya diikutsertakan dan bertindak sebagai Penggugat yaitu CV. Karya Mandiri dan CV. Multi Jaya;
6. Bahwa argumentasi hukum Tergugat di dalam perkara aquo sejalan dengan
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.495 K/Sip/1973 tanggal 06 Januari 1976 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :
Karena kontrak adalah dengan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut pribadi seharusnya tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan aquo tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium), gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat di Dalam Eksepsi di atas-geinsereerd- juga termasuk bagian Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, kecuali apa yang dengan tegas diakui di bawah ini;

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatannya tanggal Medan, September 2019, sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 610/Pdt.G/2019/PN-Mdn. tanggal 30 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat yaitu ada mempunyai hutang kepada Penggugat I sebesar Rp.1.126.878.123,- (satumilyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp.2.944.031.292,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dan totalnya adalah sebesar Rp.4.070.909.415,- (empat milyar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah), sebagaimana yang didalilkannya pada halaman 6 dan halaman 9 angka 4 dan angka 7;

4. Bahwa Tergugat memungkiri secara tegas mempunyai hutang kepada Penggugat I dan Penggugat II totalnya sebesar Rp.4.070.909.415,- (empat milyar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah);

5. Bahwa andai kata -quod non- Tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang didalilkannya di atas, akan tetapi hutang Tergugat tersebut tidak sebesar apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya dan hal ini akan Tergugat sampaikan nantinya di dalam sidang pembuktian;

Tergugat Menolak Tuntutan Penggugat I dan Penggugat II Mengenai Bunga Keterlambatan.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I atas pembayaran kewajiban pokok sebesar 5% setiap bulannya dari kewajiban pokok yaitu : $5\% \times \text{Rp.1.126.878.123,-}$ = Rp.56.343.906,15,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam koma lima belas rupiah), sebagaimana yang didalilkannya pada halaman 6 dan halaman 9 angka 5, haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya diajukan oleh Penggugat I dalam perkara aquo;

7. Bahwa selanjutnya bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II atas pembayaran kewajiban pokok sebesar 5% setiap bulannya dari kewajiban pokok yaitu : $5\% \times \text{Rp.2.944.031.292,-}$ = Rp.147.201.564,6,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat koma enam rupiah), sebagaimana yang didalilkannya pada halaman 7 dan halaman 9 angka 8, haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya diajukan oleh Penggugat II dalam perkara aquo;

8. Bahwa menurut hemat Tergugat, secara hukum mengenai bunga keterlambatan atas pembayaran kewajiban pokok jika tidak diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat menurut hukum tidak dapat dikabulkan;

9. Bahwa pendapat Tergugat sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.1321K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi :

Tuntutan mengenai bunga uang, karena tidak diperjanjikan dengan tegas tidak dapat dikabulkan.

Tergugat Menolak Tuntutan Penggugat I dan Penggugat II Mengenai Kerugian Immateriil

10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menuntut kerugian Immateriil masing masing sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) kepada Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat I pada halaman 6 dan halaman 7 serta halaman 9 angka 6 dan 9;

11. Bahwa mengenai kerugian immateriil yang dituntut Penggugat I sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat secara hukum tidak dapat dibenarkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pendapat Tergugat sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.650 PK/Pdt/1994 menerangkan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.”

Tergugat Menolak Tuntutan Penggugat I dan Penggugat II Mengenai Uang Paksa (Dwangsom)

13. Bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I dan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II, sebagaimana yang didalilkannya pada halaman 8 angka 12 dan halaman 9 angka 10;

14. Bahwa menurut hemat Tergugat mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I dan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II, secara hukum tidak dapat dibenarkan;

15. Bahwa untuk meneguhkan argumentasi yang disampaikan oleh Tergugat di atas, hal ini sejalan dengan pendapat dari Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua cetakan Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 46 butir d, yang selengkapnya berbunyi :

d. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang.

Tergugat Menolak Tuntutan Penggugat I dan Penggugat II Mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatan memohon agar diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta dari



Tergugat, sebagaimana yang didalilkannya pada halaman 8 angka 11 dan halaman 9 angka 2 ;

17. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tentang permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas, hal ini disebabkan bahwasanya Tergugat adalah merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;

18. Bahwa sebelum Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa perkara aquo ini menerbitkan Penetapan yang akan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut kiranya selalu 'arif dan bijaksana untuk memeriksa dengan teliti dan cermat serta sangat berhati-hati tentang ada atau tidaknya alasan-alasan untuk mengabulkan Permohonan Sita tersebut ;

Tergugat Menolak Tuntutan Penggugat I dan Penggugat II Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

19. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding ataupun kasasi, sebagaimana yang didalilkannya pada halaman 8 angka 13 dan halaman 10 angka 11;

20. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II memohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding ataupun kasasi, oleh karena secara hukum permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tanggal 1 Desember 1975 Nomor : 06 tahun 1975, Perihal : Uitvoerbaar bij Voorraad.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tanggal 1 April 1978 Nomor : 03 tahun 1978, tentang Uitvoerbaar bij Voorraad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Juli 2000 Nomor : 03 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 JULI 2020 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pokok kepada Penggugat I sejumlah Rp.397.044.761,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) secara terang dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat I sebesar 6 (enam) persen setahun dihitung dari kewajiban pokok atau sama dengan 6 (enam) persen x Rp.397.044.761,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yaitu sejumlah Rp.23.822.685,66 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima koma enam puluh enam rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pokok kepada Penggugat II sejumlah Rp. 2.659.511.555,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) secara terang dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat II sebesar 6 (enam) persen setahun dihitung dari kewajiban pokok atau sama dengan 6 (enam) persen x Rp.2.659.511.555,00 (dua

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yaitu sejumlah Rp.159.570.693,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan;

7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Juli 2020, Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang menerangkan bahwa SAMSUL BAHRI, S.H., M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada **TERBANDING I** dan **TERBANDING II** semula sebagai **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** melalui kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Juli 2020, Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang menerangkan bahwa SAMSUL BAHRI, S.H., M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** melalui kuasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 111/2020, tertanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada **TERBANDING I** dan **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** melalui kuasanya pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang bahwa setelah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh SAMSUL BAHRI, S.H., M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** melalui kuasanya pada tanggal 7 Agustus 2020, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 610/Pdt.G/2019PN Mdn yang dibuat oleh SAMSUL BAHRI,S.H., M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada **TERBANDING I dan TERBANDING II** semula sebagai **PENGUGAT I dan PENGUGAT II** masing-masing melalui kuasanya pada tanggal 7 Agustus 2020 untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**, tidak ada mengajukan Memori Banding atas permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2020 tersebut sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2020, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibanding tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 206 RBg, 228 RBg, pasal 390 Rv dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh **RONIUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**, dan **KROSBIN**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 442/Pdt/2020/PT MDN tanggal 9 September 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri, oleh **PEMBANDING, PARA TERBANDING** maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H

RONIUS, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)